



**STIE SEBELAS APRIL SUMEDANG
STANDAR SPMI
STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
STIE SUMEDANG**

Kode/No : STD/SPMI/STIE-
SAS/A.005

Tanggal : 8 September 2019

Revisi : -

Hal : 1 dari 5

**STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
STIE SEBELAS APRIL SUMEDANG**



Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Team	-		8 September 2019
2. Pemeriksaa an	Sukmayadi, M.M.	Wakil Ketua I		10 September 2019
3. Persetujuan	Ryan Feryana K, M.M.	Ketua Senat		11 September 2019
4. Penetapan	Dr. H. Arifin, M.M.	Ketua STIE		12 September 2019
5. Pengendalia n	Solihin Royani, M.M.	Ka. LPM		13 September 2019


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan</p>	<p>Visi STIE Sebelas April Sumedang :</p> <p>Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang melahirkan lulusan berkompeten di tingkat Nasional pada tahun 2025.</p> <p>Misi STIE Sebelas April Sumedang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran berbasis ilmiah, entrepreneur dan religious. 2. Mendorong kualitas dan kuantitas di bidang penelitian khususnya bagi dosen, mahasiswa dan Sivitas akademika. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka pengemembangan masyarakat, berbasis ekonomi rakyat. 4. Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi lembaga dalam mengembangkan ekonomi berbasis ekonomi rakyat <p>Tujuan STIE Sebelas April Sumedang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan professional dalam menerapkan, mengembangkan dan memperluas ilmu ekonomi. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan pasalahan ekonomi di masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang dapat mengimplementasikan kegiatan dalam bidang ilmu ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era pasar global. 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menjalin kerja sama dengan pihak terkait dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang profesinal, berwawasan, dan berdaya saing tinggi dalam bidang ekonomi. 5. Menghasilkan lulusan yang terampil menggunakan teknologi dan informasi yang relevan dengan kebutuhan pokok dan tetap berpegang teguh pada nilai –nilai islami.
<p>2. Rasional</p>	<p>Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat Sekolah Tinggi maupun Program Studi. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik dengan dosen dan tenaga kependidikan yang berkompeten. Untuk menciptakan dosen dan tenaga kependidikan yang berkompeten, akan mampu mendorong kemajuan dan</p>

	perkembangan perguruan tinggi yang memiliki komitmen yang kuat untuk membentuk kemampuan di dunia kerja dan wirausaha.
3. Subyek /Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	1. Ketua 2. Wk I 3. WK II 4. Ketua Program Studi Sarjana/Magister 5. Dosen 6. Tenaga Kependidikan.
4. Definisi Istilah	Tidak ada istilah teknis yang memiliki arti khusus.
5. Pernyataan Isi Standar	<p>1. Ketua melalui WK I (A) harus menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan (B) atas: (a) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, (b) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, (c) pembinaan karier, (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, (e) kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan (C)) sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan SN Dikti (D).</p> <p>2. Ketua melalui WK I (A) harus menjamin hak dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalan (B) yang meliputi: (a) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar serta sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, (b) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, (c) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, (d) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan (C) sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan SN Dikti (D).</p> <p>3. Dosen dan tenaga kependidikan (A) harus mempunyai kewajiban (B): (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (b) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan (C)) sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan SN Dikti (D).</p> <p>4. Dosen (A) harus mempunyai kewajiban (B): (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (b) merencanakan dan melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik,</p>

	<p>(d) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, (e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika dalam menjalankan tugas profesinya sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan SN Dikti (D).</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Ketua melalui WK I (A) harus menetapkan kualifikasi minimum (B) dosen: (a) lulusan program magister untuk Program Diploma atau Program Sarjana, (b) lulusan Program Doktor untuk Program Pascasarjana (C) sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan SN Dikti (D). 6. Ketua melalui WK I (A) harus menetapkan semua dosen tetap bergelar (B) magister dan minimal 35 persen dosen tetap bergelar doktor (C) sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan SN Dikti (D). 7. Ketua melalui WK I (A) harus menetapkan beban kerja dosen (B) sekurang-kurangnya sepadan 12 sks dan sebanyak-banyaknya 16 sks (C) sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan SN Dikti (D). 8. Ketua melalui WK I (A) harus menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah (B) mahasiswa adalah 1 : 45 (C) sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan SN Dikti (D) . 9. Ketua melalui WK I (A) harus menetapkan rekrutisasi dosen (B) harus mempertimbangkan kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman (C) sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan SN Dikti (D). 10. Ketua melalui WK I (A) menetapkan rekrutisasi tenaga kependidikan (B) harus mempertimbangkan kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi kompetensi (C) sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan SN Dikti (D)
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal sebesar 25 s.d 50% maupun eksternal melalui beasiswa Kemenristekdikti atau lembaga swasta. 2. Membuat pedoman rekrutmen dan pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang. 3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal sebesar 25 s.d 50% maupun eksternal

	<p>melalui beasiswa Kemenristekdikti atau lembaga swasta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Membuat pedoman rekrutmen dan pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang. 3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.
8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan : Manual Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang SN-DIKTI. 5. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI). 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional DIKTI. 7. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang SPME atau Akreditasi. 8. Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Sebelas April Sumedang. 10. Rencana Strategis (Renstra) STIE Sebelas April Sumedang. 11. Pedoman Akademik STIE Sebelas April Sumedang. 12. Rekonstruksi Kurikulum Program Studi Sarjana/Magister Berdasarkan KKNi.

Dibuat Oleh,
Kepala LPM


Solihin Royani, M.M.
NIDN : 0411068605

Ketua STIE 11 April Sumedang


Dr. H. Arifin, SH, M.Pd., MM.
NIP. 196803061993031002